

SADD AL-DZARĪ'AH OVERVIEW OF MARRIAGE DISPENSATION CASE IN THE RELIGIOUS COURT OF KEDIRI ( Study of Judge Verdict No. 7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr)

Amirah Nur Hidayati Jannah<sup>1</sup>

Email: [raraamirah70@gmail.com](mailto:raraamirah70@gmail.com)

Habibi Al Amin<sup>2</sup>

Email: [habibialamin@unhasy.ac.id](mailto:habibialamin@unhasy.ac.id)

Received: 17.04.2024

Revised: 11.5.2024

Accepted: 25.06.2024

Abstract

This research analyzes and discusses the determination of judge No. 7/Rev. P/2024/Pa.Kab.Kdr Sadd Al-Dharī'ah perspective. This research is liberal research or what is called library research. The data that has been collected is the judge's decision in case number 7/Pdt.P/2023/PA Kab. Kdr to be analyzed. The data collection method is carried out by observation and analysis of decisions. Data analysis uses descriptive analysis. This research concludes first, the legal considerations for determining the Judge of the Kediri Regency Religious Court No. 7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr is that the application for marriage dispensation is granted based on Article 12 paragraphs (1) and (2) PERMA Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications, Article 7 paragraph (2) of the Law. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which has been amended by Law Number 16 of 2019. Legal considerations by the Kediri Regency Religious Court Judge in determination No. 7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr *sadd al-dharī'ah* perspective is appropriate. This correspondence can be proven from *wāṣīlah* and *ghāyah*.

**Keywords:** *Legal Considerations, Judge, Sadd Al-Dharī'ah*

TINJAUAN SADD AL-DZARĪ'AH TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILANA AGAMA KEDIRI

Studi Penetapan Hakim Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dan membahas penetapan hakim No. 7/Pdt. P/2024/Pa.Kab.Kdr perspektif *Sadd Al-Dharī'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian library research atau disebut dengan penelitian kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan adalah penetapan hakim Nomor perkara 7/Pdt.P/2023/PA Kab. Kdr yang akan dianalisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan juga analisis terhadap putusan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan pertama, Pertimbangan hukum penetapan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr adalah bahwa pengabulan permohonan dispensasi kawin berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr perspektif *sadd al-dharī'ah* adalah sudah sesuai. Kesesuaian ini dapat dibuktikan dari *wāṣīlah* dan *ghāyah*.

**Kata Kunci :** *Hukum kepemilikan, barang tambang, fiqh muamalah, ihraz al-Mubahat*

---

<sup>1</sup> Dosen unhasy

<sup>2</sup> Dosen unhasy

## Pendahuluan

Bagi masyarakat Islam di Indonesia dalam hal perkawinan telah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya, pengertian perkawinan dalam hukum Islam dengan Undang-Undang Perkawinan tidaklah berbeda secara prinsipil,<sup>3</sup> Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan daripada perkawinan adalah terwujudnya kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan Rahmah.<sup>4</sup> Pasal 5 KHI menerangkan bahwa terjaminnya ketertiban dalam hal perkawinan dilakukan dengan cara mencatatkan perkawinannya di P2N (Pegawai Pencatat Nikah). Pernikahan hanya diijinkan jika kedua mempelai calon suami-istri telah mencapai usia 19 tahun,<sup>5</sup> hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu hal urgen dalam perkawinan adalah kematangan mental dan fisik kedua mempelai. Sebab rasa tanggung jawab yang besar dan kedewasaan yang kuat diperlukan dalam pembentukan keluarga. Pola relasi yang sepadan dan anggapan pasangan sebagai patnet/mitra hidup merupakan bentuk pengaplikasian kedewasaan, sehingga komunikasi dalam kehidupan rumah tangga bisa berjalan sesuai dengan harapan.<sup>6</sup>

Oleh karenanya, usia menjadi faktor penting dalam persiapan perkawinan, karena seseorang jika sudah mencapai usia dewasa dianggap sudah matang dalam berpikir dan bersikap. Sebab, tujuan pembatasan usia pernikahan tidak berbeda dengan tujuan pernikahan itu sendiri.<sup>7</sup> Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia minimal perkawinan, maka orang tua kedua calon dapat memintakan dispensasi kepada Pengadilan setempat. Maksud dari penyimpangan dalam hal ini adalah calon suami ataupun calon istri belum mencapai batas usia perkawinan yakni 19 Tahun. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi

---

<sup>3</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 18

<sup>4</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017),

<sup>5</sup> Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1. (2021), 28

<sup>6</sup> Hafid Tri Hartantyo, "Pertimbangan Putusan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Pada Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.BBS", (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2019), 4.

<sup>7</sup> Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah", *JUSTISI*, Vol. 7, No. 1 (Januari 2021), 1–13

yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi agama selain Islam setempat. Bukan hanya itu, para pihak yang memintakan dispensasi ke Pengadilan harus menyertakan alasan-alasan, saksi-saksi, serta bukti-bukti yang kuat.<sup>8</sup>

Menjadi wewenang absolut bagi Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dispensasi nikah atau permohonan izin nikah bagi mereka yang memiliki halangan pernikahan.<sup>9</sup> Hal ini tercantum Dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pembahasan pernikahan dini yang diawali dengan permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan masih menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat. Salah satu contoh permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan adalah pada perkara penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr. Dimulai dari pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang masih belia atau remaja. Anaknya tersebut berumur 16 tahun 6 bulan dengan calon isterinya yang juga masih belia atau remaja. Yakni berumur 16 tahun 1 bulan.

Kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dengan Surat Nomor B-882/Kua.13.33.12/Pw.01/12/2023 tanggal 18 Desember 2023. Karena kedua calon mempelai belum mencapai usia minimal menikah yakni 19 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Sebab eratnya hubungan keduanya maka pemohon menganggap bahwa pernikahan yang dimohonkan sangat mendesak untuk dilakukan. Sebab, pemohon selaku orang tua calon mempelai laki-laki menghawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar aturan/norma syariat dan perundang-undangan jika tidak segera dinikahkan. Sebenarnya tidak ada larangan tidak ada halangan menikah bagi kedua calon mempelai baik secara agama Islam ataupun negara. Selain itu anak pemohon yakni calon mempelai laki-laki ini berstatus perjaka dan calon istrinya pun masih berstatus perawan. Anak Pemohon merasa

---

<sup>8</sup> Miftahul Jannah, "Pemberian Dispensasi Nikah Karena Faktor Hubungan Erat Antar Kedua Belah Pihak Perspektif Saddu Al Dzari'ah dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 0054/Pdt. P/2017/PA.MLG)", (Program Studi Hukum, 2017).

<sup>9</sup> Suadah Murtafiah, "PENETAPAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun)", (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syaria'ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2021).

sudah siap untuk berumah tangga sebab sudah memiliki penghasilan 1,5 juta, dan menurut calon istri dia pun juga sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga.

Selama persidangan berlangsung hakim mendengar keterangan penjelasan dari anak pemohon dan calon istrinya. Dalam penetapan tersebut dijelaskan bahwa alasan hakim mengabulkan permohonan tersebut adalah karena kedua calon mempelai ingin melangsungkan pernikahan tanpa ada unsur paksaan, selain itu 3 bulan usia kehamilan dari sepasang calon mempelai tersebut juga menjadi pertimbangan hakim sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan madorot yang lebih krusial dan bertubi-tubi jika tidak segera dinikahkan. Artikel ini berupaya untuk mengkaji pertimbangan hukum dalam penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr yang ditinjau dari perspektif *sadd al-dharī'ah*.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan normatif karena berupaya untuk mengkaji pertimbangan hukum penetapan hakim secara mendalam dalam putusan No. 7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr. Data primer yang berhasil dikumpulkan adalah salinan penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr dan data sekundernya berupa UU, UUP, dan buku yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian library research. Karena penelitian ini merupakan penelitian legal research, maka menggunakan sumber data seperti peraturan hukum, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah unsur-unsur norma seperti norma dasar, asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dokumen perjanjian, dan keputusan pengadilan.

### **Tinjauan Umum Tentang *Sadd Al-Dharī'ah*.**

Secara bahasa *Sadd Al-Dharī'ah* merupakan susunan *mudhof-mudhof ilaih* dari kalimat *sadd* ( سد) dan *Al-Dharī'ah* (الذريعة). *Sadd* memiliki arti “penghalang<sup>10</sup>, mencegah<sup>11</sup>, menutup sesuatu yang cacat, menimbun lubang<sup>12</sup>, menyumbat”<sup>13</sup> menurut Ibnu Faris *sadd* itu

---

<sup>10</sup> Agus Miswanto, *USHUL FIQH: METODE IJTihad HUKUM ISLAM*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 185.

<sup>11</sup> Muhamad Hisyam al-Burhani, *Sadd al-dzari' fi Tasyri'i al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 52-54.

<sup>12</sup> Fenty Fumiaty, “TINJAUAN SADDU DZARIA'AH TERHADAP PRINSIP 5C+1S ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH”, *JMPI: JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM*, Vol. 1, No. 1, (2021), 23.

<sup>13</sup> Muaidi, “Saddu al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam”, *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 1 No. 2, (2016), 36.

terdiri dari huruf sin dan dal' yang ditaydid yang artinya menutupp sesuatu kecatatan.<sup>14</sup> Sedangkan *Al-Dharī'ah* sendiri diartikan oleh para ulama' dan cendekiawan muslim dengan beberapa arti yang mirip tetapi berbeda penggunaan. Abu Zahrah, seorang ulama usul fiqih mazhab hanafi dari Mesir mengartikan *Sadd Al-Dharī'ah* sama dengan cendekiawan muslim Indonesia Nasrun Harun. Abu Zahrah dan Nasrun Harun mengartikan *Al-Dharī'ah* sebagai *waṣīlah*, yakni jalan menuju sesuatu atau sesuatu yang bisa membawa menuju sesuatu yang dilarang dan memiliki ke-*madharat*-an.<sup>15</sup> Ibnu Taimiyah, seorang ulama mazhab Hanbali berpendapat hampir sama dengan Abu Zahra tentang definisi *Al-Dharī'ah*, tetapi Ibnu Taimiyah menambahkan dengan penjelasan wasilah yang dapat menuju kepada sesuatu. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa " وسيلة الى شئ" الذريعة ما كان yang artinya adalah perkara yang menjadi perantara bagi perbuatan yang lainnya.<sup>16</sup>

Berbeda dengan ketiga ulama dan cendekiawan di atas yang menyepakati *Al-Dharī'ah* sebagai *waṣīlah*, Ibnu Manzur seorang ahli bahasa Arab berpendapat lain. Ibnu Manzur dalam kamusnya *lisânul 'Arab* mengartikan secara bahasa bahwa *Al-Dharī'ah* memiliki arti sebagai kelompok atau Kumpulan orang yang sedang belajar memanah.<sup>17</sup> Arti yang diberikan oleh Ibnu Manzur tentu tidak terkait dengan kajian usul Fiqih. Arti *al-Dharī'ah* menurut Ibnu Mazur mempunyai sisi lain selain *waṣīlah*, yaitu kumpulan orang yang sedang memanah. Ibnul Arabi, seorang ulama fiqih (bukan Ibnu 'Arabi pengarang *Futuhat al-Makkiyyah*) mazhab Maliki memahami kalimat *Al-Dharī'ah* secara majaz yaitu segala hal atau jalan yang mampu mendekatkan kita menuju perkara lain.<sup>18</sup> Penjelasan Ibnul 'Arabi hampir sama dengan Abu Zahrah, Nasrun Harun dan Ibn Taimiyyah yang menekankan arti *Al-Dharī'ah* sebagai *waṣīlah* atau jalan menuju perkara lain.

---

<sup>14</sup> Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayyis al-Lughah*, Juz 1, (Beirut: Dar Kutob al-alamiah,t.th), 552.

<sup>15</sup> Muaidi, *Saddu al-Dzari'ah...*, 36.

<sup>16</sup> Muhammad bin Abi Bakar Ayyub al-Zar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim al-Jauzi, *l'Ilamul Muwaqifin*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 496.

<sup>17</sup> Muhammad bin Mukarram bin Manzur al-Mishri, *Lisanul Arabi*, Juz 8, (Beirut: Dar Soodir, t.th), 96-97.

<sup>18</sup> Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnul Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiyah, 2003), 265.

Dari sisi bahasa, menurut Muhammad Hanif Bin Halililah kata *Al-Dharī'ah* bisa diartikan dengan seekor unta yang digunakan sebagai benteng atau tempat bersembunyi bagi seorang pemanah guna memanah apa yang diburu dengan jarak yang dekat.<sup>19</sup> Imam Syaukani memberikan pengertian *Sadd Al-Dharī'ah* sebagai hal-hal yang pada dhahirnya diharuskan namun memiliki potensi untuk masuk pada perbuatan yang diharamkan.<sup>20</sup> Pedoman dasar menggunakan metode *Sadd Al-Dharī'ah* adalah kehati-hatian dalam berperilaku saat menghadapi konflik antara *maslahat* dan *mafsadat*.<sup>21</sup> Artinya penggunaan *Sadd Al-Dharī'ah* sebagai sebuah metode penetapan hukum harus mempertimbangkan *maslahat* dan *mafsadat*. Jika penutupan sebuah wasilah mengandung *maslahat* yang lebih besar maka penutupan itu dapat dilanjutkan sebagai sebuah ketetapan hukum. Begitu sebaliknya. *Sadd Al-Dharī'ah* ini diperselisihkan keujubannya oleh beberapa ulama' fikih. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal *Sadd Al-Dharī'ah* merupakan salah satu dalil fikih.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah hanya pada Sebagian keadaan saja menggunakan dalil ini, dan mengingkarinya dalam Sebagian keadaan yang lain.<sup>22</sup> Sedangkan Ibnu Hazm al-Dzahiri menolak nya secara mutlak, beda dengan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan bahwa *Sadd Al-Dharī'ah* merupakan seperempat dari agama Islam ini.<sup>23</sup>

## Dasar Hukum Sadd Al-Dharī'ah

### Al-Qur'an

Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108, sebab turunnya surah ini diriwayatkan oleh Abdu ar-Razzaq dari Qatadah suatu ketika kaum muslimin mencaci maki sesembahan (berhala) kaum kafir,<sup>24</sup> kemudia Allah menurunkan ayat ini untuk melarang kaum Muslimin mencaci maki sesembahan kaum kafir. Ayat diatas memberikan pembelajaran bahwasanya mencaci maki sesembahan kaum kafir adalah hukumnya haram. Sebab memiliki potensi yang akan menimbulkan orang yang dicaci sesembahannya akan membalas cacian

---

<sup>19</sup> Muhammad Hanif Bin Halililah, "KEHUJAHAN SADD AL-ĀRĪ'AH SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi'i dan Zhahiri)", (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Perbandingan Madzhab Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021), 17.

<sup>20</sup> Ibid., 19.

<sup>21</sup> Ainul Yaqin, Muhammad Is'adur Rofiq, "Saddu Dzari'ah: Islamic Marriage Guidance as a Prevention of Household Violence", *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 9, No. 2, (June, 2023)*, 547.

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), 110.

<sup>23</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 169-170.

<sup>24</sup> Abi Muhammad Ja'far bin Jarir al-Thobari, *Tafsir Al-Thobari Jami'u al-Bayan 'an ta'wil al-Qur'an*, Juz. 12, (Kairo: Maktabatu Ibni Taimiyah, 224-310 H), 35.

terhadap sesembahan orang yang mencaci sebelumnya. Sebelum hal itu terjadi maka Allah melarang kaum Muslimin untuk mencaci sesembahan agama lain, hal ini merupakan Tindakan preventif (*Sadd Al-Dharī'ah*).<sup>25</sup>

Dalil selanjutnya yaitu Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31 dijelaskan bahwa wanita dilarang untuk menghentakkan kaki yang bergelang saat berjalan. Hukum asal menghentakkan kaki yang terdapat perhiasan itu boleh, tapi suara dari perhiasan kakinya inilah yang menyebabkan hukum “boleh” berubah menjadi haram. Sebab dapat membangkitkan syahwat dan dapat menimbulkan fitnah.<sup>26</sup> Suara gelang yang dapat membangkitkan syahwat itu merupakan *dzari'ah* bagi hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Hal ini diqiyaskan pada hal-hal lain seperti bersolek, memakai parfum saat bepergian.<sup>27</sup>

### Sunnah

Hadis yang digunakan sebagai dasar dalam berhujjah menggunakan *Sadd Al-Dharī'ah* adalah hadits yang diriwayatkan melalui jalur yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang artinya, Sesungguhnya sebesar-besarnya dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orangtuanya. Lalu Rasulullah SAW. Ditanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya? Rasulullah SAW menjawab, “ seseorang yang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci ibunya.

Hadits ini memberikan penjelasan bahwa hukum mencaci maki sendiri adalah haram, sebab mencaci maki orang tuanya orang lain akan menjadi *dzari'ah* (perantara) yang dapat menjadikan orang tua kita dicaci maki oleh orang lain, dan ini salah satu bentuk melaknat orang tua. Imam Syathibi berpendapat bahwa salah satu dasar hukum prinsip *Sadd Al-Dharī'ah* adalah adanya *dhan* (sangkaan). *Dzan* dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum bagi *Sadd Al-Dharī'ah*.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Wahyu Abdul Jafar, “BPJS Kesehatan Syari'ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzarī'ah)”, *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam Vol. 2, No. 2*, (2017), 158.

<sup>26</sup> Imam Muhammad al-Rozi Fakhru al-Din Ibni al-'Allamah dhiyau al-Din Umar, *Tafsir al-Fakhri al-Rozi*, Juz 13, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 211.

<sup>27</sup> Akhmad Dulfikar, “SADD DZARĪ'AH DALAM PERSPEKTIF “USHŪLĪYĪN” SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM”, *LAWYER : JURNAL HUKUM Vol. 1 No. 1* (Maret, 2023), 16.

<sup>28</sup> Wahyu Abdu Jafar, BPJS Kesehatan..., 161.

### Kaidah Fiqh

Pertimbangan penggunaan *Sadd Al-Dhari'ah* adalah pada konsekwensi dari segala perbuatan. Sehingga yang dilihat bukanlah niat melainkan pada hasil dan konsekwensi perbuatan tersebut. *Sadd al-dzariah* bisa tegak diatas beberapa dasar dan kaidah yang digunakan oleh para ulama' fikih. Dasar dan kaidah tersebut antara lain: *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* (penolakan terhadap kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan), *الوسيلة لها احكم المقاصد* (Hukum wasilah tergantung pada tujuan-tujuannya), *مالا يتم الواجب الا به فهو واجب* (tidak sempurna yang wajib melainkan dengan adanya sesuatu, maka wajib hukumnya mewujudkan sesuatu tersebut), *من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب* (barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum datang waktunya, maka diberi sanksi dengan terlarang untuk mendapatkan sesuatu), *اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام* (ketika berkumpul antara halal dan haram maka yang dikalahkan adalah yang haram), *ما حرم فعله حرم* (sesuatu yang haram untuk digunakan, maka haram pula hukum mengambilnya), *ما حرم طلبه* (sesuatu yang haram untuk diambil, maka haram pula hukum memberikannya).

### Penerapan *Sadd Al-Dhari'ah*

Para ualma' berhasil mengembangkan metode penetapan hukum, salah satunya adalah *Sadd Al-Dhari'ah*. Metode ini merupakan upaya pencegahan atau preventif guna tidak terjadi suatu hal yang memiliki dampak negatif. Salah satu tujuan Islam adalah terwujudnya ke-*maslahat*-an dan menghindari dari *mafsadat* atau kerusakan. Perbuatan-perbuatan yang memiliki potensi dan diduga akan menimbulkan kerusakan, maka perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan.<sup>29</sup> Ada beberapa prinsip utama *Sadd Al-Dhari'ah* Mencegah kemaksiatan, pemeliharaan martabat dan kehormatan, pencegahan fitnah, menciptakan ke-*maslahat*-an dan keadilan sosial.

Penerapan *Sadd Al-Dhari'ah* dalam hukum perdata islam contohnya adalah ada seorang penjual yang transaksinya dilakukan dengan cara menjual barang dagangan disertai dengan memberikan kupon hadiah. Kupon ini diberikan kepada pembeli dan hadiahnya diberikan secara tidak langsung. Sedangkan penjual telah mendapatkan keuntungan dari tambahan harga hadiah. Ketentuan hukum haram (tidak boleh) jual beli yang disertai hadiah

---

<sup>29</sup> Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam", *Jurnal An-Nahl* No. 5, Vol 9, (Juni, 2017), 51-52.

melalui undian, karena ada unsur gharar (penipuan). Perkawinan beda agama yang disebutkan dalam pasal 40 KHI tentang larangan perkawinan antara pria dengan Wanita sebab keadaan tertentu. Dalah satunya disebutkan dalam Pasal 44 yang berbunyi “seorang Wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam”<sup>30</sup>. Hal ini sesuai dengann Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 221. Euis Nurlaelawati, seorang Dosen UIN Kalijaga berpendapat yang intinya adalah kemadaratan dalam pernikahan beda agama sangat besar sehingga perhindaran dianggap sebagai pilihan utama. Sebab dapat mempengaruhi psikologis sstiap individu dari pasangan tersebut, lebih-lebih jika keduanya memiliki anak, sang anak akan memiliki pilihan berat untuk mengikuti salah satu agama yang dianut oleh orang tuanya, dan dilematis ini akan terus-menerus.<sup>31</sup>

Praktek penetapan hukum melalui *Sadd Al-Dhari’ah* menurut Abu Zahrah harus menentukan beberapa hal sesuai dengan: المقاصد الوسيلة لها حكم (Hukum *waṣīlah* tergantung pada tujuan-tujuannya). Pertama, menentukan hukum *maqasid* yang diistilahkan dengan *ghayah*. Kedua, menganalisis hukum *ghayah*. Jika hukum *ghayah* itu sarikh hukumnya, artinya *manthuq* dalam nass maka otomatis *waṣīlah* mengikuti hukum *ghayah* dengan catatan jika penutupan *waṣīlah* tidak bertentangan dengan *maslahat* yang lebih besar. Ketiga, menganalisis penutupan *waṣīlah* agar tidak terjadi perbuatan *ghayah* dengan mempertimbang *maslahat* dan *mafsadat*.

### **Pertimbangan Hakim Pada Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah menasehati kedua calon mempelai tentang apapun mengenai resiko perkawinan dan dampak dari pada perkawinan di bawah umur dalam hal pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, ekonomi, sosial, budaya, kesiapan organ reproduksi serta kemungkinan munculnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam hal ini hakim berusaha menasehati dengan memberikan saran

---

<sup>30</sup> Ramadani Siregar, “Pendekatan Saddu Al-Dzari’ah Dalam Studi Islam”, *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan dan teknologi*, (t.th.), 51.

<sup>31</sup> HUMAS MKRI, “Perkawinan Bega Agama Mudaratnya Lebih Besar”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2>, Minggu, 17 Maret 2024, 20:54).

untuk menunda perkawinan sampai dengan usia yang diperbolehkan kawin sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yakni usia 19 tahun. Nasehta yang diberikan oleh sang hakim kepada kedua calon mempelai terbukti tidak berhasil.

Berdasarkan dengan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 sehingga perkara ini memang benar menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama. KUA Kecamatan Pare menolak kehendak para pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih berusia 16 tahun 6 bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 bahwa para Pemohon memang merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga mereka berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Para pemohon dalam persidangan juga memberikan alat bukti yang cukup, seperti melampirkan surat foto kopi penolakan KUA kecamatan Pare Kabupaten Kediri sebab usia masih belum 19 tahun. Alat bukti fotokopi KTP, KK, Akta Nikah para pemohon, Akta Kelahiran anak para pemohon, fotokopi Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, fotokopi perihal "Failitas Konseling", serta 2 saksi yang memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Karena kedua saksi memenuhi syarat materiil dan formil maka patut untuk dinilai bahwa persaksiannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hakim menemukan fakta hukum bahwa anak para pemohon ini memiliki hubungan yang sangat dekat dan karib sekali, terlihat dari hubungannya tersebut sang calon istri telah hamil 3 bulan. Dalam persidangan tersebut hakim juga menemukan fakta bahwa kedua calon mempelai memang berkeinginan untuk menikah, sehingga tidak ada unsur paksaan didalamnya. Kedua calon mempelai siap untuk menjalin rumah tangga. Disampaikan juga bahwa calon mempelai laki-laki telah memiliki pekerjaan tetap dengan gaji 1,5 juta perbulannya.

Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 bahwa kedua mempelai tidak memiliki larangan untuk menikah baik

dari segi syariat Islam ataupun negara, hanya saja kedua calon mempelai belum memiliki usia yang cukup untuk menikah.

#### **Analisis *Ghāyah* Pada Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.**

Penetapan hukum melalui metode *Sadd al-dharī'ah* dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, penentuan *ghāyah* dan hukumnya, kedua, penetapan *waṣīlah*, dan ketiga analisis kesesuaian antara *ghāyah* dan *waṣīlah*. Langkah keempat adalah menetapkan status hukum *waṣīlah* dengan status hukum *ghāyah*. Dalam pembahasan *Sadd al-dharī'ah* kita tidak akan lepas dari istilah *ghāyah*/maqasid/tujuan dengan *waṣīlah*/perantara/jalan. Penentuan *ghāyah* beserta hukumnya merupakan Langkah awal dalam menggunakan metode *Sadd Al-Dharī'ah*.

*Ghāyah* dalam kasus ini adalah haramnya hubungan terlarang (zina) antara anak para Pemohon yang Bernama Xxxx dengan seorang Wanita Bernama Xxxx yang sudah menjalin hubungann pacarana selama 1 tahun. Menurut para Pemohon hubungan antara anaknya dengan calon istrinya sudah sangat dekat. Dibuktikan dengan sebab adanya hubungan itu calon istri anak Pemohon telah hamil 3 bulan. Pihak keluarga merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah-fitnah dan akan menghasilkan masalah-masalah yang lebih krusial dikemudian hari. Larangan berbuat zina diawali dengan larangan dalam mendekati zina. Ungkapan ini memberikan kesan dengan tegas bahwa mendekati zina saja dilarang apalagi melakukannya. Sehingga harus benar-benar di jauhi. Dalam Firman ini terdapat diksi nahi. Dalam kaidah ushulnya النهي في الاصل للتحریم yakni, pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram (haramnya perbuatan yang dilarang). Memang tidak semua nahi itu larangan, tetapi dalam ushul fikih nahi jika tidak diikuti oleh *qarinah* maka dia pasti menunjukkan pada hal yang haram sehingga tiadk boleh dilakukan.

Disisi lain ada hukum haram jika mendekati zina, maka disisi lain ada hukum wajib menjauhi zina. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul النهي عن الشيء امر ضده yang artinya melarang sesuatu, berarti memerintahkan yang menjadi kebalikannya (salah satu dari beberapa yang menjadi kebalikannya). Contoh lain penggunaan kaidah ini adalah Firman Allah dalam surah Al-Luqman ayat 31 yang Artinya: “Dan janganlah kamu berjalan di atas bumi ini dengan lagak

sombong.”<sup>32</sup> Larangan ini memiliki arti bahwa kita diperintahkan untuk berjalan dengan sikap sopan dan tawadhu’. Dalam konteks ini yang harus di *sadd* (tutup) adalah terjadinya perzinahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya. Hubungan yang sangat dekat membuat keadaan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sangat menghawatirkan, maksudnya khawatir untuk melakukan perzinahan.

#### **Analisis *Waṣīlah* Pada Penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.**

*Waṣīlah* berarti sesuatu yang dijadikan jalan atau media untuk mencapai tujuan (*ghāyah*).<sup>33</sup> Selain itu *waṣīlah* juga bermakna kedudukan dan kesenangan. Menurut Al-Qarafi *waṣīlah* merupakan jalan yang dapat mengantarkan pada maqasid atau *ghāyah* atau tujuan. Sehingga, pengabulan permohonan dispensasi nikah dikategorikan sebagai *waṣīlah*. sebab, pengabulan permohonan dispensasi kawin bisa mengantarkan kepada *ghāyah* yakni tidak terjadinya hubungan haram antara anak para Pemohon dengan calon istrinya. Sebenarnya dalam terminology ulama ushul fiqh, *waṣīlah* didefinisikan sebagai; الطرق المفضية الى المقاصد, artinya “Media atau jalan yang mengantarkan kepada maqasid (tujuan)”.<sup>34</sup> Memang tidak semua tujuan yang baik akan dilakukan dengan cara-cara yang baik. Tetapi jika ada tujuan yang baik dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka akan menjadikan hasilnya tidak baik. Pengabulan dalam permohonan ini didasari oleh 2 kaidah fikih yang berbunyi: درء المفساد مقدم على جلب المصالح. Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Jikalau terjadi pertentangan antara kemafsadatan dengan kemaslahatan maka yang didahulukan adalah *mafsadat*-nya. Dalam konteks ini ke-*maslahat*-an yang mungkin didapatkan kedua calon mempelai adalah tetap bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah masing-masing jika permohonan para Pemohon tidak dikabulkan sehingga keduanya tetap tidak bisa melangsungkan pernikahan. Dan ke-*mafsadatan*-nya adalah akan terjadi hubungan pacaran yang merupakan perilaku haram dan mendekati kepada perzinahan. Maka penolakan terhadap perzinahan lebih didahulukan daripada tetap bisa melanjutkan pendidikan. Selain

---

<sup>32</sup> Moh. Rifa’i, Ushul Fiqih, (Bandung: PT Alma’arif, 1973), 51

<sup>33</sup> MUHAMMAD HANIF BIN HALILILAH, KEHUJAHAN SADD AL-ẒARĪ’AH SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i dan Zhahiri), (Banda Aceh, 2021), 25

<sup>34</sup> Su’aidi, Aplikasi Sadd Al-Dzarai’ Dalam Pasal 12 C Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Penghapusan Pidana Penerima Gratifikasi, (AL – ADILLAH: JURNAL HUKUM ISLAM, Vol. 1 No. 1 JANUAR 2021), 5

dalil kaidah fiqih diatas hakim juga mengemukakan kaidah fikih yang lain sebagai dasar dari putusan pengabulannya. Yaitu: *تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة* Artinya: “Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Kaidah ini dinuqil dari Firman Allah dalm surah Al-Baqarah ayat 124 dalam tafsir wajiz kitab karangan Ibnu Athiyyah, Allah menjelaskan mengenai strategi tipu daya yang dilakukan oleh pemimpin Quraisy agar warga Mekah tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Ketika ayat-ayat yang mengungkapkan kebenaran Nabi Muhammad disampaikan kepada mereka, mereka menolak dengan berkata, “Kami tidak akan menerima kebenaran ini, yaitu beriman, sebelum kami diberikan wahyu sebagaimana rasul-rasul Allah”, yang akan menjadikan mereka nabi dan diikuti oleh orang lain, bukan sebaliknya. Mereka merasa iri terhadap kenabian Nabi Muhammad. Tuhan lebih mengetahui tempat mana yang layak untuk diberikan tugas kerasulan-Nya.

Dinuqil dari hadis Rasulullah yang berbunyi: *كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته* Artinya: “Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinanmu.” Kaidah fikih ini sejalan dengan dalil kaidah fikih sebelumnya, aparat pemerintahan dalam hal ini seorang hakim tidak diperkenankan mengambil suatu kebijakan dengan satu pertimbangan saja, meskipun pertimbangan tersebut ada mnfaatnya, tetapi harus mempertimbangkan mafsadatnya juga. Kewajiban ini merupakan pengaplikasian dari prinsip dasar fikih yakni pencegahan lebih diutamakan daripada pengambilan masalah.<sup>35</sup> Kaidah ini merupakan patokan para pemimpin dalam mengambil keputusan atau membuat kebijakan-kebijakan. Sebagai pemegang mandat, pemimpin harus mempertimbangkan masalah-masalah rakyatnya dalam mengambil keputusan.<sup>36</sup> Bukan kebijakan-kebijakannya memberikan kemaslahatan untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompok ataupun golongan tertentu.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Darmawan, Kaidah-Kaidah Fiqhiyah, (Revka Prima Media, 2020), 80

<sup>36</sup> Duski Ibrahim, AL-QAWA' ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH), (Palembang: Noerfikri, 2019, 110.

<sup>37</sup> Firdaus, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh, (Lubuk Lintang: Imam Bonjol Press, 2015), 107

Langkah setelah menentukan *ghāyah* dan hukumnya adalah penentuan *waṣīlah*. *Waṣīlah* dalam kasus ini adalah pengabulan pada permohonan para Pemohon. Alasan yang diajukan oleh Pemohon agar permohonannya dikabulkan dinilai memiliki alasan hukum, sehingga permohonan dapat dikabulkan. Adanya *waṣīlah* ini akan mengantarkan kepada *ghāyah*. Pengabulan pada permohonan dispensasi kawin mengantarkan pada tercegahnya perbuatan zina oleh anak para Pemohon dengan calon istrinya. Sebab, anak para Pemohon dengan calon istrinya dapat melangsungkan pernikahan sehingga hubungan dari keduanya tidak lagi hubungan haram (pacaran) melainkan hubungan halal yakni berupa ikatan perkawinan. dan dapat dicatatkan di KUA asal daerahnya.

#### **Analisis penetapan hukum melalui *sadd al-dharī'ah***

Pada poin a diatas telah dijelaskan *ghāyah* pada penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr. adalah haramnya hubungan terlarang (zina) antara anak para Pemohon dengan calon istrinya. Hukum *ghāyah* dalam hal ini zina adalah haram, maka upaya yang menyebabkan para pihak terhindar dari zina wajib diusahakan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih *للسائل حكم المقاصد* "Bagi *waṣīlah-waṣīlah* (media-media) berlaku hukum tujuan". Pemahamannya sebagai berikut, tidak berlaku hukum perzinahan bagi sepasang suami istri *Waṣīlah* yang ada pada putusan No. 7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr. adalah penetapan pengabulan dispensasi kawin. Hakim mengambil langkah pengabulan dispensasi nikah supaya kedua calon mempelai tersebut bisa melangsungkan pernikahan dan terhindar dari zina. Hukum *waṣīlah* mengikuti hukum *ghāyah*. Hukum *ghāyah* nya itu haram, maka keharaman ini wajib ditutup dengan cara pengabulan. Maka surat putusan penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan penetapan hukum melalui *sadd al-dharī'ah*.

## KESIMPULAN

Pernikahan dibawah umur merupakan hal yang sangat tidak dianjurkan oleh negara sehingga terdapat UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang larangan menikah dibawah umur yakni usia 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Hakim telah berusaha menasehati para pemohon tentang resiko perkawinan anak yang akan dilakukannya dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, serta potensi perselisihan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil. Alat-alat bukti yang dilampirkan oleh para pemohon telah sesuai dengan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Hakim memberikan dispensasi kawin terhadap calon mempelai sebagai solusi atas hubungan yang melanggar hukum antara anak pemohon dengan calon istrinya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustian, Y. S. (2021). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Haak Asasi Manusia .
- al-Burhani, M. H. (1985). *saad al-dzarai' fi tasyri'i al-islamiy*. Damaskus: Darr al-Fikr.
- al-Jauzi, M. b.-Z. (2003). *I'lamul al Muwaqi'in juz 5*. Beirut: Darr al-Fikr.
- al-Mishri, M. b. (n.d.). *Lisanul arabi* . Beirut: Darr Soodir.
- al-Thobari, A. M. (224-310). *Tafsir Al-Thobari Jami'u al-Bayan 'an ta'wil al-Qur'an*. Kairo: Maktabatu Ibni Taimiyah.
- al-Zuhayli, W. (1999). *Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Darr al-Fikr.
- Amalia, J. d. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Arabi, A. B. (2003). *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Darr Kotob al-Ilmiyah.
- As-Subki, A. Y. (2010). *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Darmawan. (2020). *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*. Revka Prima Media.
- Dulfikar, A. (2023). SADD DZARI'AH DALAM PERSPEKTIF "USHULIYIN" SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM. *LAWYER : JURNAL HUKUM* , 16.
- Faris, I. (n.d.). *Mu'jam Maqyyis al-Lughah*. Beirut: Darr Kutob al-alamiah.
- Firdaus. (2015). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqih*. Lubuk Lintang: Imam Bonjol Press.
- Fumiaty, F. (2021). TINJAUAN SADDU DZARI'AH TERHADAP PRINSIP 5C+1S ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH. *JMP: JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM*, 36.
- Ghozali, A. R. (2015). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: KENCANA.
- Halililah, M. H. (2021). *KEHUJAHAN SADD AL-ZARI'AH SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM (Studi Perbandingan antara Madzhab Maliki, Syafi'i dan Zahiri)*. Banda Aceh.
- Hamdani, H. S. (2002). *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), Terj. Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hartantyo, H. T. (2019). *Pertimbangan Putusan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Pada Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.BBS*. Tegal.
- Ibrahim, D. (2019). *AL-QAWAID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*. Palembang: Noerfikri.
- Jafar, W. A. (2017). BPJS Kesehatan Syari'ah (Menggagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzari'ah. *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 35.
- Jannah, M. (2017). Pemberian Dispensasi Nikah Karena Faktor Hubungan Erat Kedua Belah Pihak Perspektif Saddu Al Dzari'ah dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MLG).

- Katsir, I. (n.d.). Tafsiru al-Qur'an al-'Adhim. Darr Ibnu al-Jauzi.
- Marwa, M. H. (2021). Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah. *JUSTISI*, 1-31.
- Miaranetti. (2017). Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam. *Jurnal An Nahl*, 51-52.
- Miswanto, A. (n.d.). USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- MKRI, H. (2024, Maret 17). *Perkawinan Beda Agama ,udaratnya Lebih Besar*. Retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2>
- Muaidi. (2016). saddu al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam. *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, 36.
- Murtafiah, S. (2021). PENETAPAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun).
- Ramulyo, M. I. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Rifa'i, M. (1973). Ushul Fiqih. Bandung: PT Almaarif.
- Rofiq, A. Y. (2023). Saddu Dzari'ah: Islamic Marriage Guidance as a Prevention of Household Violence. *Risalah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 547.
- Sahrani, T. d. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Simanjuntak, P. N. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- Siregar, R. (n.d.). Pendekatan Saddu Al-Dzari'ah Dalam Studi Islam. *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Tekonologi*, 51.
- Su'aidi. (2021). Aplikasi Sadd Al-Dzarai' Dalam Pasal 12C Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 Tentang Penghapusan Pidana Penerima Gratifikasi. *AL-ADILLAH : JURNAL HUKUM ISLAM*, 5.
- Suwarjin. (2012). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Trans, N. H. (2006). *Panduan Pernikahan Ideal Terj. K M*. Kairo: Darussalam.
- Umar, I. M.-R.-D.-'.-D. (1981). Tafsir al-Fakhri al-Rozi. Beirut: Darr al-Fikr.
- Yusuf, M. b. (1993). Tafsir al-Bahr al-Muhith. Beirut: Darr al-Kotob al-Ilmiyah al- Al Amin, Habibi. "Guardians Concept in Qur'an Perspective." *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6.1 (2021): 95-114.

Al Amin, Habibi. "Penciptaan Adam; Mendialogkan Tafsir Marah Labid dengan Teori Keadilan Gender." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 1.1 (2014): 17-44.

Al Amin, Habibi. "Tafsir Sufi Lataâ€™™ if al-Isyarat." *SUHUF* 9.1 (2016): 59-77.